

PDPB – Triwulan IV

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan KPU Menetapkan h.asil rekapitulasi pemtakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten.
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 ; UU Nomor 7 Tahun 2027; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Triwulan IV Tahun 2025. Desember
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp.: 5 hlm.